



PUTUSAN

Nomor 2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dengan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 1 November 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Makassar dengan nomor 22528/Pdt.G/2021/PA.Mks.telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri Sah Tergugat, menikah pada hari selasa, tanggal 26 Agustus 1997 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/86/VIII/1997 tanggal 27 Agustus 1997.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar.

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Usia Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 24 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan telah dikarunia 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Ttl Probolinggo 07-12-1997
- XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, Ttl Makassar 19-08-2000.

4. Bahwa sejak akhir tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama;
- Tergugat sering berkata kasar dan marah-marah kepada Penggugat;
- Tergugat lebih cenderung menyerahkan tanggung jawab kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dan rumah tangga;
- Tergugat sudah tidak pernah menafkahi lahir bathin Penggugat.

6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat sejak akhir tahun 2009 sudah pisah ranjang dengan Tergugat sampai saat ini;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hal 2 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputuskan menurut hukum seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mau kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/86/VIII/1997, tanggal 27 Agustus 1997 yang telah di cocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.);

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Usaha Laundry, bertempat tinggal di Kelurahan Kopasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Saudara kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.



-Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena selalu cekcok terus sebab Tergugat yang selalu pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan karena Tergugat yang suka marah-marah;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

-Bahwa menurut saksi antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi, apa lagi sudah berpisah tempat tinggal begitu lama;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Sepupu 2 kalinya Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menjalani kehidupan bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka selalu cekcok terus;

- Bahwa menurut saksi Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan karena sudah lama sekali berpisah tempat tinggal;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuk semua berita acara persidangan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tetap juga tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan telah melalaikan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat, sehingga karenanya Tergugat dapat dipandang telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir sekaligus tidak mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi demi untuk memenuhi Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yang maksudnya bahwa Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya itu cukup beralasan dan atau berdasarkan hukum, begitu juga Pasal 283 R.Bg. yang maksudnya bahwa barang siapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya tersebut ia harus membuktikannya terlebih dahulu, maka untuk itulah Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P) yaitu fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti karena surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 1997 telah terjadi ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan karenanya Penggugat dapat dinyatakan telah mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim juga dinilai telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena saksi tersebut telah dewasa, telah datang menghadap di persidangan dan saksi itu bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah secara terpisah bahwa ia melihat langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sama-sama lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun setelah mereka cecok terus, semua keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dan bukti saksi maka diantara keduanya terlihat kesamaan dan saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya dalam mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya kedua alat bukti tersebut juga sangat relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang disebutkan di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena mereka selalu cecok terus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percekcoakan terus-menerus seperti yang terjadi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan petunjuk nyata yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka;

Menimbang, bahwa padahal idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika suami dengan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya selalu hidup berdampingan secara damai dan bahagia, saling kasih-mengasihi, saling cinta-mencintai serta saling melayani kebutuhan masing-masing, baik kebutuhan lahir terutama kebutuhan bathin diantara keduanya;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi adalah percekcoakan terus menerus sampai berlanjut dengan perpisahan tempat tinggal yang begitu lama, sehingga kesempatan untuk saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagai sarana utama untuk mencapai tujuan perkawinan yakni kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mungkin dicapai lagi;

Menimbang, bahwa begitupun sikap Penggugat yang benar-benar sudah tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat karena sudah trauma dengan percekcoakan yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangganya bersama Tergugat, hal tersebut disaksikan oleh kedua saksi Penggugat yang melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memang benar-benar telah berantakan dan karena itulah maka sudah selayaknya untuk diputuskan, karena jika tetap dipertahankan maka dapat dipastikan akan menimbulkan fitnah dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika sudah demikian halnya maka salah satu upaya untuk menghindar dari kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian secara resmi, hal tersebut sesuai dengan maksud Al Quran Surah An-Nisa Ayat 130 yang artinya kurang lebih sebagai berikut: **"Dan jika keduanya bercerai maka**

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah akan memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya dan Allah Maha Luas lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa karena yang dijadikan saksi oleh Penggugat adalah juga keluarga dan atau teman dekatnya, sehingga untuk mempersingkat acara persidangan, maka keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan sebagai keterangan keluarga dekat sehingga maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai pemberi keterangan dari teman atau keluarga dekat Penggugat tersebut telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat benar-benar sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernyataan teman atau keluarga dekat tersebut adalah sangat patut untuk dipercaya kebenarannya sebab secara logika tidak mungkin ada seorang keluarga atau teman dekat yang dengan sengaja berupaya untuk menceraikan keluarganya jika seandainya memang masih ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar-benar telah pecah, dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum nomor 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan karena telah memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, serta telah bersesuaian dengan Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (b dan f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, gugatan Penggugat tersebut dapat diputuskan secara Verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus lima dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Miasehi, bertepatan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh Drs. H.M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P., M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad, P., M.H.

Drs. H.M. Natsir.

Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.2528/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Nurwafiah, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00
4. PNBP. Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000.00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).